



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 117 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan perubahan organisasi hasil penyederhanaan struktur organisasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Umum adalah Sub Bagian Umum Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
10. Bidang Kajian Masalah Strategis adalah Bidang Kajian Masalah Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
11. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa adalah Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
12. Bidang Hubungan Antar Lembaga adalah Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas :
  - a. Sekretariat terdiri atas :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Bidang Kajian Masalah Strategis terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

- b. penetapan program kerja dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur;
- c. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
- d. penyusunan pedoman teknis dan penyelenggaraan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, kerukunan antar umat, politik dalam negeri, dan pembinaan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat;
- f. peningkatan kajian masalah strategis dan penanganannya di bidang ideologi, politik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan ketertiban masyarakat;
- g. pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan di bidang tugasnya kepada Bupati; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan Bupati.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kegiatan operasional dan program kerja Sekretariat yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja;
  - b. pengoordinasian usulan rencana kegiatan dan program kerja bidang-bidang;
  - c. pelaksanaan urusan umum;
  - d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - e. pelaksanaan urusan keuangan;
  - f. pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan;
  - g. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan organisasi dan administrasi kepegawaian;
  - h. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
  - i. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
  - j. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
  - k. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan; dan
  - l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## Pasal 6

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum sebagai pedoman kerja;
- b. menyusun dan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
- c. melaksanakan pengurusan, pengadaan dan inventarisasi barang inventaris dinas;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, kearsipan, dan persiapan penyelenggaraan rapat dinas;
- e. melaksanakan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan penatausahaan kearsipan;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Umum;
- h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## Bagian Ketiga Bidang Kajian Masalah Strategis

### Pasal 7

- (1) Bidang Kajian Masalah Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengkajian masalah strategis dalam rangka kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing/tenaga kerja asing dan lembaga asing serta pemantauan wilayah guna deteksi dini dalam upaya penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kajian Masalah Strategis mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja di Bidang Kajian Masalah Strategis dalam rangka kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing/tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta pemantauan wilayah guna penanganan konflik;
  - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kajian Masalah Strategis;
  - c. pelaksanaan koordinasi tugas kewaspadaan dini, fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik dengan lembaga terkait;
  - d. pelaksanaan operasional lapangan dalam upaya kewaspadaan dini, cegah dini, deteksi dini dalam upaya penanganan konflik;
  - e. pelaksanaan jaring informasi intelijen daerah;
  - f. pelaksanaan analisis potensi konflik, penanganan konflik dan rekonsiliasi serta rehabilitasi;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengkajian masalah strategis;
  - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat  
Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa

Pasal 8

- (1) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan pembauran kebangsaan, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan sejarah kebangsaan dalam rangka mewujudkan pranata sosial, budaya dan jati diri bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
  - b. pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
  - c. pelaksanaan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - d. pelaksanaan koordinasi di Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima  
Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 9

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat, pembinaan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat, pengawasan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat asing.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja, penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Hubungan Antar Lembaga dalam peningkatan pendidikan politik, etika budaya politik, demokrasi, kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilhan umum kepala daerah;
  - b. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka peningkatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
  - c. pelaksanaan monitoring dan pemantauan situasi politik;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat;
  - e. pelaksanaan pengawasan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat asing;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah;
  - g. pelaporan Bidang Hubungan Antar Lembaga;
  - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 10

- (1) Pada Badan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan atas analisis jabatan dan analisis beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, huruf c dan huruf d, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Jabatan Administrator masing-masing.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada kelompok Sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usulan kepala Badan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas Kelompok Sub-substansi dan tugas Sub-koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
  - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
  - b. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
  - c. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - d. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 15

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Nomenklatur jabatan yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tidak berubah dan pejabat yang diangkat dalam jabatan tersebut tetap melaksanakan tugas serta fungsinya, sampai dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan yang baru hasil pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat berdasarkan nomenklatur jabatan baru yang tertuang dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan apabila telah dilakukan pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat dengan nomenklatur jabatan yang baru.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,


ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 117

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
 NOMOR 117 TAHUN 2021  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
 POLITIK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.